



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28 / PID / 2012 / PT.KT.SMDA

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIANSYAH Alias ANCA Bin MISDAR;-----  
Tempat lahir : Samarinda (Kaltim); -----  
Umur / tgl lahir : 32 tahun / 14 April 1979; -----  
Jenis kelamin : Laki -laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : JL. Tomat RT.13 No. 15 Kelurahan Gunung Elai  
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum ROSTAN RAHMAN,SH Advokad dan Penasehat Hukum yang beralamat di JL. Pelabuhan RT. 10 No. 13 Bontang Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2011;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011;---
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan tanggal 02 oktober 2011;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2011;-----
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 08 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan tinggi Kaltim berdasarkan Surat Permohonan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : W.18.U8/29/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pid.01.6/01/2012 tertanggal 09 Januari 2012 sejak tanggal 18 Januari 2012  
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 16 Februari 2012;-----

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012;-----
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

**Telah membaca dan memperhatikan ;**-----

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 06 Maret 2012 Nomor: 28 /Pid/2012 /PT.KT.Smda tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2011 Nomor.Reg.Perk:PDM- 151/BTG/10/2011 sebagai berikut;-----

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU :**

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa ARIANSYAH Alias ANCA Bin MiSDAR pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Tomat RT.13 No. 15 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di dalam rumah kos milik saksi BINARNIK yang disewa oleh Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki ,Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram , Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

-----  
Berawal dari informasi yang diterima oleh Anggota Polisi bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu,

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian anggota Polisi menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang selatan Kota Bontang oleh beberapa anggota Polisi yang berpakaian Preman diantaranya bernama Sdr. HAMSIR, Sdr. KRISTIAN SMAN dan Sdr. KRESNO WISNU PUTRANTO di mana pada saat itu Terdakwa sedang mengenderai sepeda motor, Setelah Terdakwa berhasil ditangkap kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan badan /pakaian namun tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga anggota Polisi membawa Terdakwa kerumah kosnya.-----

Bahwa sesampainya dirumah kos Terdakwa ternyata di dalam rumah kos Terdakwa tersebut sudah ada saksi YENDERAWATI Binti ANDI POMO (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara lain ) dan selanjutnya anggota Polisi melakukan pengeledahan rumah kos Terdakwa, dimana dari hasil pengeledahan rumah kos Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa bong (alat penghisap shabu-shabu) beberapa poket atau bungkus plastik berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu. Tas ransel, sedotan, plastik kecil berperekat, korek api, cermin dan handphone dan selanjutnya anggota Polisi membawa terdakwa dan saksi YENDRAWATI berikut barang bukti tersebut ke Polres bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa Kristal bening diduga shabu-shabu telah ditemukan dirumah kos Terdakwa tersebut' ditemukan dibeberapa tempat berbeda yaitu 1 (satu) buah plastik berisi butiran kristal bening diduga shabu-shabu yang dibungkus kertas tisu dan dimasukkan kedalam plastik dibelakang kaca cermin 1(satu) buah plastik berisi 3 (tiga) poket yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu-shabu dalam kotak Suplemen kuku bima ditemukan didalam tas ransel yang berada didalam lemari pakaian 3 (tiga) buah plastik berisi masing-masing 2 (dua) dan 3 (tiga) poket berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu berjumlah 7 (tujuh) poket dalam bungkus rokok sampurna terletak dibawah kasur ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal bening yang diduga shabu-  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu yang ditemukan di rumah kos Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor ; 209/IL.1.13180/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang ditandatangani oleh TEGUH HERMANTO,SE NIK.P.75.10.6586 selaku Penaksir dan SUDARTO,SE NIK.P.06.0054415 selaku Pemimpin PERUM Pegadaian Kantor Cabang Bontang , diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :-----

- - 1 (Satu) Kantong plastik yang berisi serbuk putih berat kotor 5,2 (lima koma dua) gram (plus pembungkus z) berat bersih 4,9 (empat koma sembilan) gram.-----
- - 3 (tiga) kantong plastik yang berisi serbuk putih berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram (plus pembungkus ) berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.-----
- - 7 (tujuh) kantong plastik berisi serbuk putih berat kotor 6,1 (enam koma satu) gram (plus pembungkus ) berat bersih 4,7 (empat koma tujuh ) gram. -----
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut juga disisihkan dengan berat bersih 1,029 gr (satu koma nol dua sembilan gram) untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 5162/KNF/2011 tertanggal 19 Juli 2011, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama ARIF ANDI SETYAWAN,S.Si,MT NRP. 73050625, IMAM MUKTI,S.Si Apt NRP.74090815 dan LULUK MULJANI NRP. 19620801 198302 1 001 serta diketahui oleh drs. SUBAGIYANTO,Msi NRP. 55110454 selaku Kalabfor cabang Surabaya diperoleh hasil dengan kesimpulan terhadap Kristal warna putih adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa bekerja Swasta bukan seorang Dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang Apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan ketrampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani perawatan medis tertentu sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa ARIANSYAH Alias ANCA Bin MiSDAR pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Tomat RT.13 No. 15 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di dalam rumah kos milik saksi BINARNIK yang disewa oleh Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki ,Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

Berawal dari kedatangan Terdakwa bersama dengan saksi YENDRAWATI Binti ANDI POMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) dari Samannda pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 pada waktu antara jam 12.00 Wita sampai dengan jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya sekitar jam-jam tersebut. Kemudian mwereka berdua masuk ke dalam rumah kos Terdakwa untuk beristirahat. Selanjutnya sekira jam 15.00 Wita datang seorang bernama Sdr. ALIF (DPO) dengan maksud untuk menemui Terdakwa, lalu setelah bertemu dengan Terdakwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. ALIF (DPO) pulang dari rumah kos Terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wita Terdakwa keluar dari rumah kosnya menggunakan sepeda motor sedangkan saksi YENDRAWATI tetap berada dirumah kos Terdakwa, Bahwa sesampainya di Jln. Jend. Sudirman Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman diantaranya bernama Sdr. HAMSIR, Sdr. KRISTIAN SAMAN dan Sdr. KRESNO WISNU PUTRANTO yang mana anggota Polisi tersebut sebelumnya mendapat informasi bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan badan/ pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga anggota polisi membawa Terdakwa ke rumah kosnya;-----

- Bahwa setelah sesampainya di rumah kos Terdakwa kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan rumah kos Terdakwa dimana penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh saksi YENDRAWATI yang merupakan teman dekat dari Terdakwa yang sebelumnya sudah berada di rumah kos Terdakwa tersebut. Bahwa dari hasil penggeledahan rumah kos Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa bong (alat penghisap shabu-shabu) beberapa poket kristal bening yang diduga shabu-shabu. Tas ransel, sedotan, plastik kecil berperekat, korek api,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cermin dan handphone sehingga akhirnya anggota Polisi membawa

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan saksi YENDRAWATI berikut barang bukti tersebut ke  
Polres Bontang untuk pemeriksaan lebih  
lanjut;-----

Bahwa shabu-shabu yang telah ditemukan di rumah kos Terdakwa tersebut ditemukan di beberapa tempat berbeda yaitu 1 (satu) buah plastik berisi butiran kristal bening diduga shabu-shabu yang dibungkus kertas tisu dan dimasukkan ke dalam plastik dibelakang kaca cermin 1 (satu) buah plastik berisi 3 (tiga) poket yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu-shabu dalam kotak Suplemen kuku bima ditemukan didalam tas ransel yang berada didalam lemari pakaian 3 (tiga) buah plastik berisi masing-masing 2 (dua) dan 3 (tiga) poket berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu berjumlah 7 (tujuh) poket dalam bungkus rokok sampurna terletak dibawah kasur;-----

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) buah plastik berisi masing-masing 2 (dua) dan 3 (tiga) poket berisi butiran kristal bening yang diduga shabu-shabu berjumlah 7 (tujuh) poket dalam bungkus Rokok Sampoerna terletak dibawah kasur yang telah ditemukan oleh anggota Polisi yang berada didalam satu bungkus rokok Sampoerna yang terletak dibawah kasur adalah barang yang diletakkan oleh saksi YENDRAWATI atas perintah Terdakwa;-----

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor ; 209/IL.1.13180/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang ditandatangani oleh TEGUH HERMANTO, SE NIK.P.75.10.6586 selaku Penaksir dan SUDARTO, SE NIK.P.06.0054415 selaku Pemimpin PERUM Pegadaian Kantor Cabang Bontang , diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik yang berisi serbuk putih berat kotor 5,2 (lima koma dua) gram (plus pembungkus z) berat bersih 4,9 (empat koma sembilan) gram.-----

- 3 (tiga) kantong plastik yang berisi serbuk putih berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram (plus pembungkus ) berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.-----

- 7 (tujuh) kantong plastik berisi serbuk putih berat kotor 6,1 (enam koma satu) gram (plus pembungkus ) berat bersih 4,7 (empat koma tujuh ) gram.-----

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut juga disisihkan dengan berat bersih 1,029 gr (satu koma nol dua sembilan gram) untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 5162/KNF/2011 tertanggal 19 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama ARIF ANDI SETYAWAN,S.Si,MT NRP. 73050625, IMAM MUKTI,S.Si Apt NRP.74090815 dan LULUK MULJANI NI(P.19620801 198302 1 001 serta diketahui oleh Drs. SUBAGIYANTO,Msi NRP. 55110454 selaku Kalabfor cabang Surabaya diperoleh hasil dengan kesimpulan terhadap Kristal warna putih adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja Swasta bukan seorang Dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang Apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan ketrampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani perawatan medis tertentu sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARIANSYAH Alias ANCA Bin MISDAR pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Tomat RT.13 No. 15 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di dalam rumah kos milik saksi BINARNIK yang disewa oleh Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, 'Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 waktu antara jam 12 Wita sampai dengan jam 13 .00 wita atau setidaknya sekitar jam-jam tersebut Terdakwa bersama dengan saksi YENDRAWATI telah datang dari Samarinda kemudian mereka berdua masuk kedalam rumah kos tersebut untuk beristirahat. Selanjutnya sekira jam 17.00 Wita telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Dalam mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menyiapkan alat berupa satu botol Kratingdaeng,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik, pipet dan korek api gas kemudian botol tersebut diisi air setengahnya kemudian dalam tutup botol tersebut ditancapkan pipet dan sedotan selanjutnya pipetnya dibakar menggunakan korek api gas hingga keluar asap selanjutnya asap tersebut dihisap berulang-ulang sampai habis;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Taman Husada Kota Bontang Nomor : 445.1.808/05 /VII/TU/RSUD-B/2011 dapat diketahui bahwa pada tanggal 03 Juli 2011 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa dengan metode Imunokromatografi dengan hasil bahwa pada sample urine Terdakwa ditemukan zat Methamphetamine dan Amphetamine. Dimana zat-zat tersebut terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Bahwa Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani perawatan medis tertentu sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan, Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;-----

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

III. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2012 NO.REG.PERK:PDM-151/BTG/10/2011 yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan ia Terdakwa ARIANSYAH alias ANCA bin MISDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" beratnya melebihi 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (2)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam Dakwaan kesatu Primair

2. Membebaskan terdakwa ARIANSYAH Alias ANCA Bin MISDAR oleh karena itu dakwaan Kesatu Primair ;-----
3. Menyatakan ia Terdakwa ARIANSYAH Alias ANCA Bin MISDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kesatu Subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa ARIANSYAH Alias ANCA Bin MISDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menjatuhkan pidana Denda terhadap ia Terdakwa ARIANSYAH Alias ANCA Bin MISDAR sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam Waktu 1 bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.-----
6. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong atau alat penghisap yang masih berisi air;-----
  - 1(satu) buah plastic yang berisi 3 (tiga) poket yang berisi butiran Kristal bening yang biasa disebut shabu dalam kotak suplemen kuku bima;
  - 1 (satu ) buah plastic yang berisi butiran Kristal bening yang biasa disebut shabu yang dibungkus kertas tisu dan dimasukkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedalam plastik dibelakang kaca

cermin;-----

- 3 (tiga) buah plastik yang berisi masing-masing 2 (dua) dan (tiga) poket yang berisi butiran kristal bening yang biasa disebut shabu berjumlah 7 (tujuh) poket dalam bungkus rokok "Sampoerna";-----
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Adidas;-----
- 19 (sembilan belas) buah sedotan plastik;-----
- 1 (satu) buah plastik berisi 30 (tiga puluh) lembar plastik berpelekat;-----
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau;-----
- 1 (satu) buah kaca cermin;-----
- 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe C5;-----
- 3 (tiga ) buah kantong plastik kristal putih berat 1,010 gram dibungkus Amplop coklat bersegel;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----

7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500.- (Seribu lima ratus rupiah) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 19 Januari  
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nomor : 156/Pid.B/2011/ PN.BTG, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ARIANSYAH alias ANCA bin MISDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair -----
2. Membebaskan Terdakwa ARIANSYAH Alias ANCA Bin MISDAR oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa ARIANSYAH Alias ANCA Bin MISDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIANSYAH Alias ANCA Bin MISDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong atau alat penghisap yang masih berisi air;-----
  - 1(satu) buah plastic yang berisi 3 (tiga) poket yang berisi butiran Kristal bening yang biasa disebut shabu dalam kotak suplemen kuku bima;-----
  - 1 (satu ) buah plastic yang berisi butiran Kristal bening yang biasa disebut shabu yang dibungkus kertas tisu dan dimasukkan kedalam plastic dibelakang kaca cermin;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah plastik yang berisi masing-masing 2 (dua) dan (tiga) poket yang berisi butiran kristal bening yang biasa disebut shabu berjumlah 7 (tujuh) poket dalam bungkus rokok "Sampoerna";-----

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Adidas;-----
- 19 (sembilan belas) buah sedotan plastik;-----
- 1 (satu) buah plastik berisi 30 (tiga puluh) lembar plastik berperekat;-----
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau;-----
- 1 (satu) buah kaca cermin;-----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe C5;-----
- 3 (tiga) buah kantong plastik kristal putih berat 1,010 gram dibungkus Amplop coklat bersegel;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500.- (Seribu lima ratus rupiah) ;-----

VI. Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum pada tanggal 25 Januari 2011 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 19 Januari 2012 Nomor :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

156/Pid.B/2011/PN.Btg, permintaan banding mana telah diberitahukan  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2012 dan kepada  
Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2012 secara  
patut dan  
seksama;-----

VII. Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum  
Terdakwa tertanggal 30 Januari 2011 yang diterima oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 30 Januari 2012 dan telah  
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2012  
secara patut dan seksama;-

VIII. Surat Kontra Memori yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum  
tertanggal 7 Pebruari 2012 yang telah diterima oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 07 Pebruari 2012 dan telah  
diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 08  
Pebruari 2012 secara patut dan  
seksama;-----

IX. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Pebruari 2012  
kepada Jaksa Penuntut Umum, bahwa pada tanggal 21 Pebruari  
2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012, selama 7 (tujuh ) hari  
kerja telah diberikan tenggang waktu untuk memeriksa dan  
mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan  
seksama ;-----

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan  
Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan  
cara serta memenuhi syarat - syarat menurut Undang-Undang, oleh karena itu  
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya  
pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap pada hari Minggu  
tanggal 3 Juli 2011 sekitar pukul 21.00 tidak ada barang bukti  
dibadannya, lalu Terdakwa dibawa kerumahnya dimana ada  
orang yang namanya YENDRAWATI, ALIF dan temannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM yang sering memegang kunci rumah, tiba-tiba ada barang haram yang ada dalam rumah kontrakan Terdakwa dan barang yang berupa Shabu-shabu tersebut mulai dari Penyidik tidak pernah diakui sampai di Pengadilan Negeri Bontang;-----

- Bahwa dalam Eksepsi dan Pledoinya Terdakwa melalui Kuasanya sangat jelas menguraikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat bertentangan dengan pembuktian pembuktian yang ada;-----
- Bahwa memperhatikan keseluruhan fakta-fakta Objektif yang telah terungkap selama persidangan maka sesungguhnya Terdakwa, memakai barang haram tersebut berupa shabu yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, tetapi perlu diingat bahwa di rumah kos Terdakwa orang sering keluar masuk seperti ALIF dan temannya bernama ALAM sering memegang kunci sehingga tidak jelas siapa pemilik barang haram tersebut sebagaimana yang dituangkan didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Bahwa saksi yang dihadirkan terdakwa seperti Polisi yang menangkap Terdakwa yang sering dijadikan saksi didalam Persidangan, memang betul semua memberatkan Terdakwa karena mereka selaku Penyidik dan dia juga mempunyai kepentingan bagaimana supaya Terdakwa terbukti bersalah jadi kesaksian semacam itu patut dipertimbangkan oleh  
Majelis Hakim yang terhormat;-----

--

- Bahwa YENDRAWATI ikut memberatkan Terdakwa karena sakit hati akibat pernah dipukul oleh Terdakwa jadi kesaksian YENDRAWATI hanya berupa dendam semata;-----

- Bahwa perkara ini tidak cukup bukti dan ini diduga adalah jebakan;--
- Bahwa dengan demikian dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

**Menimbang**, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan bukan merupakan hal-hal baru, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim Tingkat Pertama sehingga Memori Banding tersebut beralasan untuk dikesampingkan;-----

**Menimbang**, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam Kontra Memori banding mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menolak permohonan banding dari Penasehat hukum Terdakwa;-----
2. Menerima permohonan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang  
Nomor : 156/Pid.B/2011/  
PN.Btg;-----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Btg, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa kepadanya dalam Dakwaan kesatu Subsidiar oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

**Menimbang**, bahwa dari oleh karena Terdakwa telah ditahan didalam Rutan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Btg yang dimintakan banding;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

**Memperhatikan**, pasal 112 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 197 Ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan PerUndang –Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 156/Pid.B/ /2011/PN.Btg yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----
  - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara didua tingkat peradilan,untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah );-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **02 April 2012** oleh kami **H. SUNTORO HUSODO,SH.MHum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MULYANTO,SH.MH** dan **JANNES ARITONANG,SH.MH.** masing –masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Samarinda pada tanggal 06 Maret 2012 Nomor : 28/Pid/2012/ PT.KT.Smda putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta MARSINTARAYA,SH sebagai  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS,

H.SUNTORO HUSODO,SH.MHum

HAKIM ANGGOTA

H. MULYANTO.SH.MH

JANNES ARITONANG,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA.SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)